



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Trp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara sebagai berikut :

██████████ umur ██████████ Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Kepulauan Anambas,  
Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur ██████████, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penambang Speed Boat, bertempat tinggal di Jalan ██████████  
██████████, Kabupaten Kepulauan  
Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari laporan hasil mediasi

yang disampaikan oleh hakim mediator;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 5 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Trp, 5 Januari 2022, mengemukakan hal-halsebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████,

Hal 1 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal [REDACTED], yang pada saat itu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Tarempa, rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa di awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2020 ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulaigoyah dan kurang harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - 4.1. Tergugat sering berjudi;
  - 4.2. Tergugat menggadaikan kendaraan untuk bermain judi;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Januari 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang selam kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, keinginan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarempa;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarempa telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan damai secara optimal dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu Aab Abdul Wahab, S.Sy Hakim Pengadilan Agama Tarempa, berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 17 Januari 2022 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas Tergugat dipersidangan mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, adapun bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tertanggal [REDACTED], yang pada saat itu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Tarempa, rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan belum mempunyai keturunan;

Hal 3 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan [REDACTED] [REDACTED] ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan kurang harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat sering berjudi;
- Bahwa benar Tergugat menggadaikan motor, tapi uangnya bukan di gunakan untuk berjudi tapi untuk kebutuhan lain;
- Bahwa benar puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir [REDACTED] yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar dari pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bawah tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ada dalil-dalil gugatannya dan replik tersebut Tergugat memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas [REDACTED] [REDACTED], alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;

## B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai

Hal 4 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun April 2017 di Tarempa;
- Bahwa, setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat, sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggadaikan motor untuk berjudi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun April 2017 di Tarempa;
- Bahwa, setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat, sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat karena Tergugat bermain judi;
- Bahwa penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Hal 5 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat menggadaikan motor;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat telah di beri kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan keberatan untuk bercerai, karena masih sayang dengan Penggugat dan anaknya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa , maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

Hal 6 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Hakim Aab Abdul Wahab, S.Sy namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangganya sering terjadi tengkar karena masalah Tergugat sering berjudi dan Tergugat menggadaikan kendaraan untuk bermain judi yang akhirnya sejak tanggal Bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran, namun membantah penyebab dari pertengkaran tersebut, dan mengakui bahwa Tergugat dengan Penggugat sejak Bulan Januari 2021 sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Tarempa, adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal 7 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikarunia empat orang anak, serta rumah tangganya sejak tahun 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat menafkahi Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan, padahal hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, maka seluruh jawaban atau bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya, maka jawaban atau bantahan Tersebut tersebut tidak bernilai dan harus di nyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pengguat, jawaban Tergugat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi Pengguat dan saksi Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED], setelah menikah keduanya tinggal terakir di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] serta sudah belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah Tergugat bermain judi dan Tergugat menggadaikan motor dan uang terseut di gunakan untuk bermain judi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak

Hal 8 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri sejak Januari 2021 dan sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih [REDACTED], Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;

4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil, dan saksi Tergugat sudah dikasih kesempatan untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di jabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai pecah telah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi karena satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan abstrak hukum sebagaimana Hasil Rapat Pleno Kamar yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita dalam Lain (WIL), main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk putusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa

Hal 9 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat di wujud lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang di maksud pada Pasal Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah dalam Al-quran surat ar-Rum ayat 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang saling berinteraksi, antara lain saling hormat menghormati, saling bantu membantu, saling bekerja sama, saling ketergantungan dan saling pengertian, akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga idak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli serta saling mendiamkan atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tidak tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sejalan puladengan pendapat Syekh Al-Majdi dalam kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarempa, yangberbunyi:

وإن اشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa merujuk kepada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya "bahwa

Hal 10 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masingpihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul *fiqh* yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas menurut hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengacu pada Putusan MARI nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996. “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam” maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam *Kitab Fiqhu as Sunnah*, Juz II halaman 249 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا دعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يسطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التريق وحيداً بطلبها  
القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talaksatu ba'in".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Kami **Sarifuddin, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wendri,S.Ag.,M.H.**, dan **Aab Abdul Wahab,S.Sy** masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Hal 12 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Majelis Hakim -Majelis Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **H. M. Nawir, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wendri, S.Ag., M.H.**

**Sarifuddin, S.H.I.**

Majelis Hakim Anggota,

**Aab Abdul Wahab, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**H. M. Nawir, S.Ag**

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>340.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan nomor 4/Pdt.G/PA Trp/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)